



**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 26 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN  
GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TENGAH TAHUN 2022

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

- Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  7. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
  8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah
  9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
  10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
  11. Gaji adalah upah yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu
  12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran (PA) atau pejabat lain.
  13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana
  14. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## **BAB II**

### **PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS**

#### **Pasal 2**

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
  - a. PNS dan Calon PNS;
  - b. PPPK;

c. Pejabat Negara.

- (2) Aparatur Negara termasuk :
- a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan :
    1. Pejabat pimpinan tinggi;
    2. Administrator; atau
    3. Pengawas;
- (3) Pejabat Negara sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - b. Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan

#### **Pasal 4**

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam hal :

- a. Sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
  - b. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintahan baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK meliputi :
- a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum,
  - e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen)
- sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi Calon PNS meliputi:
- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen)
- sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya
- (3) Tunjangan Hari Raya bagi Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan :
- a. Pejabat pimpinan tinggi;
  - b. Administrator; atau
  - c. Pengawas;
- paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada pejabat yang setara atau setingkat hak keuangannya atau hak administratifnya.
- (4) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak

sebesar akumulasi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK meliputi :
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum
  - e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen)  
sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya
- (2) Gaji Ketiga Belas bagi diberikan bagi Calon PNS meliputi:
  - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).  
sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya
- (3) Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan :
  - a. Pejabat pimpinan tinggi;
  - b. Administrator; atau
  - c. Pengawas;Paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada pejabat yang setara atau setingkat hak keuangannya atau hak administratifnya.
- (4) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Pasal 7**

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk :

- a. Tunjangan kinerja;
- b. Tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
- c. Insentif kinerja;
- d. Insentif kerja;
- e. Tunjangan bahaya radiasi;
- f. Tunjangan Pengamanan persandian
- g. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
- h. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- i. Insentif khusus;

- j. Tunjangan Khusus;
- k. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah;
- l. Tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

### **BAB III**

#### **PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS**

##### **Pasal 8**

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2022.

##### **Pasal 9**

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2022.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2022.

##### **Pasal 10**

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

#### **PENDANAAN**

##### **Pasal 11**

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 20 April 2022

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

**ttd**

**MUSA AHMAD**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 20 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**ttd**

**N I R L A N**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022  
NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Lampung Tengah

**Ttd**

**YASIR ASROMI**